



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.1.6 / 3189 /Kep-DPRD/3/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Wali Kota Medan telah tepat waktu menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dalam Rapat Paripurna, yang selanjutnya harus dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, perlu membentuk Keputusan DPRD Kota Medan tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2023);
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 84);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 27 Februari 2024;
  2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 oleh Kepala Daerah (direkomendasikan dibahas oleh Pansus) Tanggal 05 Maret 2024;
  3. Berita Acara Hasil Pemilihan Pimpinan Personalia Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada tanggal 18 Maret 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas antara lain :

1. Melakukan Pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023;
2. Menyampaikan Rekomendasi terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan;
3. Tugas-Tugas lain yang terkait dengan Pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan Hasil Rekomendasi terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.

KEEMPAT : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan Nomor DPPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 14 Maret 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 18 Maret 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,



Tembusan :

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.1.6 / 3189 / 2024 - DPRD / 3 / 2024

TANGGAL : 18 MARET 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	H. ILHAMSYAH, S.H.	KETUA	F. GOLKAR
2.	Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B.	WAKIL KETUA	F. PDI. P
3.	MARGARET MS	ANGGOTA	F. PDI. P
4.	DAVID RONI GANDA SINAGA, S.E.	ANGGOTA	F. PDI. P
5.	ABDULLAH RONI	ANGGOTA	F. GERINDRA
6.	JAYA SAPUTRA	ANGGOTA	F. GERINDRA
7.	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	ANGGOTA	F. GERINDRA
8.	BUKHARI, S.E.	ANGGOTA	F. PKS
9.	SYAIFUL RAMADHAN	ANGGOTA	F. PKS
10.	ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H.	ANGGOTA	F. PAN
11.	SUDARI, S.T.	ANGGOTA	F. PAN
12.	AFIF ABDILLAH	ANGGOTA	F. NASDEM
13.	ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P., M.I.P.	ANGGOTA	F. DEMOKRAT
14.	JANSES SIMBOLON	ANGGOTA	F. HANURA, PSI, PPP

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 18 Maret 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,



Tembusan :

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan;

Berita Acara : Hasil Pemilihan Pimpinan Personalia Pansus Laporan  
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan

---

1. Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul Enam Belas Waktu Indonesia Barat di Ruang rapat BAdan Anggaran DPRD Kota Medan telah dilaksanakan Pemilihan Pimpinan Personalia Panitia Khusus tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 yang di Pimpin oleh Wakil ketua DPRD Kota Medan.
2. Dasar :
  - Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun Anggaran 2023 tanggal 05 Maret 2024 dan Surat Keputusan DPRD Kota Medan nomor 100.3.2/2770 tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023.
3. Berdasarkan hal tersebut, telah terpilih secara musyawarah bahwa Pimpinan Personalia Pansus tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggran 2023 sebagai berikut :

Ketua : H.ILHAMSYAH,S.H.  
Wkl.Ketua : Drs.WONG CHUN SEN, M.PdB

Anggota :

1. MARGARETH MS
2. DAVID RONI GANDA SINAGA, S.E.
3. ABDULLAH RONI
4. JAYA SAPUTRA
5. DAME DUMA SARI HUTAGALUNG
6. BUKHARI, S.E.
7. SYAIFUL RAMADHAN
8. ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H.
9. SUDARI, S.T.
10. AFIF ABDILLAH, S.E.
11. ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P.,M.I.P.
12. JANSSES SIMBOLON

4. Demikian Berita Acara Pemilihan Pimpinan Personalia Panitia Khusus tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH  
KOTA MEDAN  
Pimpinan Rapat



H.RAJUDIN SAGALA,S.Pd.I





## DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 18 Maret 2023


Waktu : 16.00 Wib

Tempat : Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan

Acara : Rapat Pemilihan Komposisi Personalia Pansus LKPJ Kota Medan TA 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	HASYIM, S.E	KETUA DPRD	
2.	H. IHWAN RITONGA,S.E,M.M	WAKIL KETUA	
3.	H. RAJUDIN SAGALA, S.PdI	WAKIL KETUA	
4.	H.T BHRUMSYAH,S.H.,MH	WAKIL KETUA	
5.	MARGARET MS	ANGGOTA PANSUS LKPJ	
6.	DRS. WONG CHUN SEN M.PdB	ANGGOTA PANSUS LKPJ	
7.	DAVID RONI GANDA.S.E	ANGGOTA PANSUS LKPJ	
8.	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	ANGGOTA PANSUS LKPJ	
9.	ABDULLAH RONI	ANGGOTA PANSUS LKPJ	
10.	JAYA SAPUTRA	ANGGOTA PANSUS LKPJ	
11.	SYAIFUL RAMADHAN	ANGGOTA PANSUS LKPJ	
12.	BUKHARI, SE	ANGGOTA PANSUS LKPJ	
13.	SUDARI ST	ANGGOTA PANSUS LKPJ	
14.	ABDUL RAHMAN NASUTION. SH	ANGGOTA PANSUS LKPJ	
15.	H. ILHAMSYAH, S,H	ANGGOTA PANSUS LKPJ	
16.	AFIF ABDILLAH	ANGGOTA PANSUS LKPJ	
17.	ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN S.IP	ANGGOTA PANSUS LKPJ	
18.	JANSES SIMBOLON	ANGGOTA PANSUS LKPJ	

Diketahui Oleh :  
Pimpinan Rapat



H. RAJUDIN RITONGA, SE, MM